

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PERDAGANGAN KOMODITI KOPRA DI SULAWESI UTARA<sup>1</sup>

Oleh:

Rachel Agustinus<sup>2</sup>

Victor Demsy Kasenda<sup>3</sup>

Grace Mouren Febiola Karwur<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi petani dalam perdagangan komoditi kopra serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap petani komoditi kopra di Sulawesi Utara. Dalam praktiknya, petani kopra kerap menghadapi ketimpangan posisi dalam rantai pasok, mulai dari penetapan harga yang tidak adil hingga ketergantungan pada tengkulak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, yang memfokuskan pada analisis norma-norma hukum tertulis yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Kopra, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta peraturan terkait perdagangan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur posisi dan hak petani, implementasinya masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap petani kopra, khususnya di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar petani dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan komoditi kopra.

**Kata Kunci:** Petani Kopra, Perlindungan Hukum, Perdagangan Komoditi Kopra, Sulawesi Utara.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lapangan pekerjaan, dan ketahanan pangan. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis adalah kelapa. Tanaman kelapa tidak hanya tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena menghasilkan beragam produk turunan. Salah satu produk turunan yang paling penting dari kelapa adalah kopra, yaitu daging kelapa yang dikeringkan dan menjadi bahan baku utama dalam industri minyak kelapa serta berbagai produk olahan lainnya seperti sabun, kosmetik, dan pangan.<sup>5</sup>

Di antara wilayah-wilayah penghasil kelapa, Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra produksi kelapa nasional. Masyarakat di daerah ini telah sejak lama menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kelapa dan komoditas kopra. Namun demikian, meskipun memiliki peran vital dalam rantai produksi dan distribusi kopra, para petani seringkali menempati posisi yang paling lemah. Dalam praktiknya, mereka tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas, tidak memiliki kekuatan dalam menetapkan harga, serta bergantung pada tengkulak atau perantara yang kerap menentukan harga secara sepihak. Ketimpangan struktur pasar ini menyebabkan petani hanya memperoleh keuntungan yang sangat minim, bahkan tidak jarang berada pada titik kerugian akibat harga jual kopra yang fluktuatif dan tidak sebanding dengan biaya produksi.<sup>6</sup>

Salah satu regulasi utama dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 210711010670

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. (2022), *Statistik Kelapa Indonesia*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 243

2014 tentang Perdagangan, yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil, efisien, dan transparan, serta berpihak pada kepentingan nasional dan pelaku usaha kecil seperti petani. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1963, khususnya Pasal 17, ditegaskan bahwa petani kopra berhak memperoleh harga yang layak dan dibayarkan secara tunai. Harga yang layak ini dimaksudkan sebagai harga yang mencerminkan biaya produksi serta memberikan keuntungan yang wajar bagi petani. Regulasi ini secara tegas menempatkan negara sebagai pelindung hak-hak petani agar tidak dirugikan dalam proses jual beli komoditas hasil pertanian.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memperkuat posisi petani melalui berbagai ketentuan, termasuk di antaranya Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan kebutuhan petani. Sarana dan prasarana ini mencakup infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil, serta sistem informasi dan akses terhadap pembiayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga secara aktif memberdayakan petani agar mampu bersaing di pasar dan meningkatkan produktivitasnya.<sup>7</sup>

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang belum dijalankan secara konsisten, atau bahkan tidak menjangkau petani secara langsung. Kurangnya sosialisasi hukum, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik perdagangan hasil pertanian, serta rendahnya literasi hukum di kalangan petani menjadi tantangan utama. Petani kopra di Sulawesi Utara, yang berada pada lapisan ekonomi paling rentan, menjadi kelompok yang sangat membutuhkan kehadiran hukum secara nyata, bukan hanya secara

normatif dalam bentuk undang-undang.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian hukum yang lebih mendalam terhadap pengaturan dan perlindungan hukum bagi petani kopra di Sulawesi Utara. Kajian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan bagi petani, tetapi juga menyoroti persoalan implementasi dan efektivitas kebijakan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani serta mendukung terciptanya sistem perdagangan kopra yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi petani dalam perdagangan komoditi Kopra?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani komoditi kopra di Sulawesi Utara?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi PP No 47 Tahun 2012 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum dari PP No 47 Tahun 2012 dalam mengatur tanggung jawab sosial perseroan terbatas (CSR), serta mengidentifikasi hambatan serta solusi yang ditemukan.

## D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Bagi Petani Dalam Perdagangan Komoditi Kopra

Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai

<sup>7</sup> KOMPAS, Manado, *Ilustrasi Pengelolaan Kopra*, diakses Pada 13 Februari 2025

<sup>8</sup> Berita Manado.com, *Petani Kelapa di Kotamobagu*, diakses pada 13 Februari 2024

konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminkan dari kepentingan sendiri. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Berikut adalah penjelasan struktur dasar hukum Pengaturan Bagi Petani Dalam Perdagangan Komoditi Kopra:

### **1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) hadir sebagai pilar penting dalam menjaga struktur pasar yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah untuk mencegah praktik-praktik yang dapat membatasi persaingan, merugikan kepentingan umum, dan menghambat efisiensi ekonomi. Dalam konteks perdagangan kopra, UU Antimonopoli memiliki peran krusial dalam mencegah pembentukan kartel harga atau praktik oligopoli yang merugikan petani.<sup>10</sup>

UU Antimonopoli didasarkan pada prinsip bahwa persaingan yang sehat adalah motor penggerak efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen (termasuk dalam hal ini petani sebagai produsen). Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan distorsi pasar, penetapan harga yang tidak wajar, pembatasan produksi, dan menghambat masuknya pelaku usaha baru.<sup>11</sup>

Tujuan utama UU Antimonopoli, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Adalah:

- 1). Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.
- 2). Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha.
- 3). Meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi UU Antimonopoli dalam Konteks Perdagangan Kopra Dalam rantai perdagangan kopra, terutama pada tingkat pengumpul atau pedagang besar, potensi terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat cukup besar. Beberapa pengusaha besar atau sekelompok tengkulak dapat berkolaborasi untuk mengendalikan harga pembelian kopra dari petani, sehingga menciptakan harga yang tidak wajar dan merugikan petani. UU Antimonopoli hadir untuk mencegah praktik-praktik semacam ini.

### **2. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen**

Dalam konteks perdagangan kopra, petani seringkali berhadapan dengan tengkulak atau pedagang perantara yang memiliki informasi pasar yang lebih lengkap dan jaringan yang lebih luas. Kondisi ini dapat menciptakan potensi praktik curang, termasuk manipulasi harga dan pemberian informasi yang menyesatkan mengenai kualitas atau harga pasar kopra. Di sinilah UUPK memainkan peran pentingnya.

Pasal 9-13 UUPK: Melarang Informasi atau Label yang Menyesatkan: Pasal 9 hingga Pasal 13 UUPK secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ketentuan ini sangat relevan dalam

<sup>9</sup> Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, hlm. 390.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, 2018, *Statistik Kelapa dan Kopra Indonesia*, diakses Pada tanggal 13 mei 2025

<sup>11</sup> Wahyudi, S. 2019, *Aspek Hukum Dalam Perdagangan Komoditas Pertanian*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 120

melindungi petani kopra dari praktik manipulasi informasi oleh pembeli.<sup>12</sup>

Pasal 9: Melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai antara lain:

- 1). Harga suatu barang atau jasa.
- 2). Mutu, kondisi, atau kualitas suatu barang atau jasa.
- 3). Pelayanan purna jual serta garansi atau jaminan.
- 4). Ketersediaan, manfaat, dan bahaya penggunaan barang atau jasa.
- 5). Ketepatan waktu penyerahan atau pelaksanaan perjanjian
- 6). Hak dan kewajiban konsumen
- 7). Informasi lain yang berkaitan dengan barang atau jasa.<sup>13</sup>

Pasal 10: Mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan, atau garansi suatu barang, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan barang atau jasa.

Pasal 11: Mengatur mengenai kewajiban mencantumkan label atau etiket pada barang yang diperdagangkan. Label harus memuat informasi yang benar, jelas, dan mudah dibaca mengenai antara lain nama barang, isi bersih atau berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, komposisi, kegunaan, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan, dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun kopra biasanya tidak memiliki label layaknya produk kemasan, prinsip transparansi informasi ini tetap berlaku dalam transaksi. Pedagang harus secara jelas mengkomunikasikan kriteria kualitas yang mereka gunakan dalam menilai kopra dan bagaimana harga ditentukan berdasarkan kriteria tersebut.<sup>14</sup>

Pasal 12: Mengatur mengenai larangan

memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, keselamatan, atau kesehatan, serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar yang dipersyaratkan, atau kesepakatan. Pasal ini melindungi petani dari praktik pedagang yang menolak membeli kopra dengan alasan kualitas yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan standar yang disepakati sebelumnya.

Pasal 13: Mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Jika petani mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan dari pedagang (misalnya menjual dengan harga rendah karena informasi palsu tentang kualitas), petani dapat menuntut ganti rugi kepada pedagang sesuai dengan ketentuan pasal ini.”

**Sanksi Pidana dalam UUPK:**  
UUPK tidak hanya mengatur mengenai kewajiban dan larangan, tetapi juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 62 UUPK mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 9 hingga Pasal 15. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ancaman sanksi pidana ini memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang mencoba melakukan praktik curang dalam perdagangan, termasuk manipulasi harga kopra melalui informasi yang menyesatkan. Meskipun penegakan hukum dalam kasus perdagangan komoditas seperti kopra mungkin memiliki tantangan tersendiri, keberadaan ancaman sanksi ini tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak petani.<sup>15</sup>

### **3. Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perbuatan Melawan Hukum**

<sup>12</sup> Kementerian Pertanian, 2022, *Kementerian Dorong Petani Sulut Membudidayakan Kelapa*, diakses Tanggal 13 Mei 2025.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Rismardar, 2007, *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*.

<sup>15</sup> Richard, 2004, *Usaha Tani*, PT. Pembangunan Nasional

## Pasal 1365

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut oleh orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Kasus Manipulasi Harga Kopra Manipulasi harga kopra merupakan praktik yang sangat merugikan bagi berbagai pihak dalam rantai nilai komoditas ini, terutama petani sebagai produsen utama. Beberapa bentuk manipulasi harga kopra yang mungkin terjadi dan berpotensi melanggar Pasal 1365 KUHPerdata antara lain:

1. Kartel Harga (Price Fixing): Beberapa pelaku usaha secara diam-diam bersepakat untuk menetapkan harga beli kopra dari petani pada tingkat yang sangat rendah atau menetapkan harga jual kopra ke konsumen pada tingkat yang sangat tinggi. Perbuatan ini jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan petani atau konsumen secara tidak adil. Para pelaku kartel secara sadar dan sengaja (dolus) melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pihak lain.

Contoh Kasus: Beberapa perusahaan pengolahan kopra di suatu wilayah mengadakan pertemuan rahasia dan sepakat untuk membeli kopra dari petani dengan harga Rp 5.000 per kilogram, meskipun harga pasar yang wajar adalah Rp 7.000 per kilogram. Akibatnya, petani mengalami kerugian sebesar Rp 2.000 per kilogram. Jika dapat dibuktikan adanya kesepakatan dan hubungan sebab akibat antara kesepakatan tersebut dengan kerugian petani, maka perusahaan-perusahaan tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365

KUHPerdata.

2. Informasi Palsu atau Menyesatkan (False or Misleading Information): Pelaku menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan mengenai kondisi pasar kopra, seperti perkiraan panen yang melimpah padahal kenyataannya tidak, atau isu penurunan kualitas kopra secara massal yang tidak berdasar. Tujuannya adalah untuk menekan harga beli dari petani. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam perdagangan serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti menyebabkan kerugian bagi petani yang terpaksa menjual kopra mereka dengan harga rendah karena informasi palsu tersebut. Pelaku dalam hal ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan menyebabkan kerugian akibat informasi yang tidak benar.<sup>16</sup>

3. Penyalahgunaan Kekuatan Pasar (Abuse of Market Power): Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar kopra (misalnya, satu-satunya pembeli besar di suatu wilayah) menggunakan kekuatannya untuk menetapkan harga beli yang sangat rendah kepada petani tanpa adanya alasan ekonomi yang wajar. Meskipun tidak ada kesepakatan formal seperti dalam kartel, penyalahgunaan kekuatan pasar yang eksploratif dan merugikan pihak lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan dagang. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan posisi dominannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dengan merugikan pihak yang lebih lemah.<sup>17</sup>

4. Praktik Monopsoni Terselubung: Meskipun tidak ada perjanjian formal, beberapa pedagang atau pengumpul kecil yang bekerja untuk satu atau beberapa pembeli besar secara terkoordinasi menahan pembelian atau menurunkan harga secara bersamaan di tingkat

<sup>16</sup> Jaya Bhuana, 2023, *Kesejahteraan Petani : Mewujudkan Hidup Layak Untuk Penyelenggara Pangan.* Hlm. 8.

<sup>17</sup> Berlian, Garis Sintya, 2016, *Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia*, hlm 22

petani. Hal ini menciptakan ilusi pasar yang lesu dan memaksa petani untuk menjual dengan harga murah. Praktik ini, meskipun sulit dibuktikan adanya kesepakatan formal, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti ada koordinasi yang bertujuan untuk merugikan petani. Para pihak yang berkoordinasi secara sadar melakukan tindakan yang merugikan petani.<sup>18</sup>

Contoh Kasus: Beberapa pedagang pengumpul di suatu daerah secara serentak menawarkan harga beli kopra yang sangat rendah kepada petani dengan alasan kualitas sedang menurun atau permintaan pasar sedang sepi. Padahal, kondisi pasar sebenarnya stabil. Jika terbukti bahwa para pedagang ini berkoordinasi atas perintah atau arahan dari pembeli besar untuk menekan harga, dan tindakan ini menyebabkan kerugian bagi petani, maka baik pedagang pengumpul maupun pembeli besar dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pihak yang dirugikan akibat manipulasi harga kopra berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan perdata. Bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut antara lain:

1. Ganti Kerugian Materiil: Kerugian nyata yang dapat dihitung secara finansial, seperti selisih harga, biaya-biaya tambahan, dan kehilangan keuntungan.
2. Ganti Kerugian Immateriil: Kerugian yang bersifat non-materiil, seperti kerugian psikologis, hilangnya reputasi, atau ketidaknyamanan. Meskipun dalam kasus manipulasi harga komoditas, tuntutan ganti kerugian materiil lebih sering diajukan.

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan instrumen hukum yang penting dalam melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, termasuk praktik manipulasi harga kopra. Meskipun pembuktian dalam kasus seperti ini seringkali kompleks, pemahaman yang mendalam mengenai unsur-

unsur pasal ini dan upaya pengumpulan bukti yang kuat dapat membuka peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang setimpal.<sup>19</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Petani Komoditi Kopra Di Sulawesi Utara**

Keberadaan peraturan dalam suatu negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) merupakan suatu keharusan. Hal ini karena dalam negara atas hukum terdapat asas legalitas, yang berarti segala perbuatan baik bersifat kenegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan, harus berdasarkan hukum (peraturan).<sup>20</sup>

Hukum mengatur segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya mengatur tentang perdagangan. Dalam konteks perdagangan komoditi kopra di Sulawesi Utara, pengaturan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan bagi para petani. Sebagai daerah yang dikenal sebagai penghasil kopra terbesar di Indonesia, Sulawesi Utara menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa petani memperoleh hak-hak mereka dalam transaksi perdagangan komoditi ini. Pengaturan hukum yang efektif akan melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan, memastikan harga yang adil, serta memfasilitasi akses pasar yang lebih luas dan transparansi dalam proses distribusi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai aspek hukum yang mengatur perdagangan kopra, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi petani di Sulawesi Utara.<sup>21</sup>

Secara Hukum, Petani di Sulawesi Utara dalam perdagangan Komoditi Kopra dilindungi melalui sejumlah Ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain;

### **1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Kopra Pasal 17**

<sup>18</sup> *Ibid*  
<sup>19</sup> Hanafie, Rita. 2019, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, hlm. 90.  
<sup>20</sup> Rasji, sistem Pengaturan Negara Menurut UUD 1945, hlm. 17

<sup>21</sup> Lembaga pengembangan ekonomi pertanian Sulawesi Utara, 2019, *Laporan Analisis Harga dan Perdagangan Kopra di Sulawesi Utara*.

Didalam peraturan ini dikatakan “*Untuk buah kelapa dan/atau kopra yang dihasilkan maka harus diusahakan supaya petani kopra memperoleh (a). Harga layak yang protektif dan dibayarkan dengan uang tunai.*

Tahun 1963 merupakan periode penting dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan sosial. Sektor pertanian, sebagai tulang punggung perekonomian saat itu, menjadi fokus utama kebijakan pemerintah. Industri kelapa dan kopra memiliki peran signifikan dalam perekonomian Sulawesi Utara sejak masa kolonial. Daerah ini dikenal sebagai salah satu produsen kopra utama di Indonesia. Namun, seringkali petani dihadapkan pada ketidakadilan dalam sistem perdagangan, di mana harga kopra cenderung fluktuatif dan seringkali merugikan mereka. Para pedagang dan pemilik modal besar memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sehingga petani menjadi pihak yang rentan terhadap eksploitasi harga.<sup>22</sup>

Perpres No. 11 Tahun 1963 hadir sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Pemerintah menyadari perlunya intervensi untuk melindungi petani dan memastikan mereka mendapatkan imbalan yang adil atas hasil jerih payah mereka.

Pasal 17 secara spesifik menyoroti hak petani atas harga kopra yang layak, mencerminkan semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi di sektor pertanian. Peraturan ini juga sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yang menekankan pada kesejahteraan rakyat, termasuk para petani.

Interpretasi Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1963: Pasal 17 Perpres No. 11 Tahun 1963 secara tegas menyatakan bahwa “petani berhak atas harga kopra yang layak.” Meskipun redaksionalnya singkat, pasal ini mengandung implikasi yang mendalam dan membuka ruang untuk interpretasi lebih lanjut mengenai makna “harga yang layak.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa . 2021, *Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Manado*

1). Pengakuan Hak Petani: Pasal ini secara eksplisit mengakui bahwa petani memiliki hak untuk menerima harga yang adil untuk produk kopra mereka. Pengakuan hak ini merupakan langkah maju dalam melindungi kepentingan petani dari praktik perdagangan yang merugikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini dapat diwujudkan dalam praktik.

2). Makna “Harga yang Layak”: Inilah inti dari pasal ini yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. “Harga yang layak” tidak hanya sekadar harga yang berlaku di pasar. Lebih dari itu, harga yang layak harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

1. Biaya Produksi: Harga yang diterima petani harus setidaknya menutupi biaya produksi kopra, termasuk biaya penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan menjadi kopra, dan transportasi.

2. Keuntungan yang Wajar: Selain menutupi biaya produksi, harga yang layak juga harus memberikan keuntungan yang wajar bagi petani sebagai imbalan atas kerja keras dan investasi mereka. Keuntungan ini memungkinkan petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, melakukan investasi kembali di lahan pertanian, dan memiliki kepastian ekonomi.<sup>24</sup>

3. Kualitas Kopra: Harga yang layak dapat bervariasi berdasarkan kualitas kopra yang dihasilkan petani. Sistem grading dan penetapan harga yang transparan berdasarkan kualitas menjadi penting.

4. Kondisi Pasar: Meskipun demikian, harga yang layak juga harus mempertimbangkan kondisi pasar secara umum, termasuk permintaan dan penawaran kopra di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Namun, mekanisme pasar ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan petani.

5. Inflasi dan Nilai Tukar: Faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan

<sup>23</sup> Bank Indonesia, 2022, *Laporan Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2022*

<sup>24</sup> Satyamidjadja, 2017, *Bertanam Kelapa Sulawesi Utara*

harga yang layak agar daya beli petani tetap terjaga.

Implementasi Pasal 17 Perpres No. 11 Tahun 1963 di Sulawesi Utara, sebagai salah satu sentra produksi kopra utama, menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Secara ideal, peraturan ini seharusnya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah daerah dan pusat untuk melindungi harga kopra di tingkat petani. Namun, dalam praktiknya, implementasinya tidak selalu berjalan mulus.

Kebijakan Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa dan kopra. Beberapa kebijakan mungkin secara implisit atau eksplisit berupaya untuk mewujudkan harga yang layak bagi petani. Namun, efektivitas kebijakan ini seringkali terbatas oleh berbagai faktor, seperti anggaran, koordinasi antar instansi, dan penegakan hukum.<sup>25</sup>

Mekanisme Pasar Pasar kopra di Sulawesi Utara cenderung didominasi oleh sejumlah pedagang pengumpul dan pengolah skala besar. Struktur pasar yang oligopsonistik ini seringkali menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah. Fluktuasi harga di pasar global juga memberikan tekanan pada harga di tingkat lokal. Peran Koperasi dan Kelompok Tani Keberadaan koperasi dan kelompok tani seharusnya dapat memperkuat posisi petani dalam pemasaran kopra. Namun, tidak semua koperasi dan kelompok tani di Sulawesi Utara berfungsi secara efektif dalam memperjuangkan harga yang lebih baik bagi anggotanya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain manajemen yang kurang profesional, keterbatasan modal, dan kurangnya akses ke informasi pasar.<sup>26</sup>

## 2. Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>25</sup> Kementerian Pertanian, 2022, *Strategi Modernisasi Pertanian Berbasis Kelembagaan Petani*.

<sup>26</sup> Dinas Pertanian dan Perkebunan Sulawesi Utara, 2022, *Laporan Tahunan Komoditas Kopra*.

Pasal 23 ayat 1 berbunyi “*Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan*”

Pasal 25 ayat 1 berbunyi “*Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani*”.

Dari kedua pasal tersebut sangat jelas di katakan bahwa petani harus mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya termasuk dalam perdagangan komoditi kopra, Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang signifikan. Berbagai jenis komoditas pertanian unggulan dihasilkan di daerah ini, mulai dari kelapa, cengkeh, pala, jagung, hingga hortikultura. Sektor pertanian memiliki peran krusial dalam perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara.<sup>27</sup>

Pasal 23 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 secara eksplisit menyatakan bahwa jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Implikasi dari pasal ini bagi petani di Sulawesi Utara sangatlah penting:

1). Hak Petani: Undang-undang mengakui bahwa petani tidak hanya berhak untuk berproduksi, tetapi juga berhak untuk menjual hasil panennya dengan harga yang layak sehingga memperoleh keuntungan. Ini adalah langkah maju dalam melindungi hak-hak ekonomi petani.

2). Kewajiban Pemerintah (Implisit): Meskipun pasal ini secara langsung menyatakan hak petani, secara implisit mengandung kewajiban bagi pemerintah (baik pusat maupun daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota di dalamnya) untuk menciptakan sistem dan mekanisme

<sup>27</sup> *Ibid*

pemasaran yang adil dan menguntungkan bagi petani.<sup>28</sup>

3). Fokus pada Penghasilan Menguntungkan: Penekanan pada “penghasilan yang menguntungkan” sangat krusial. Ini berarti bahwa upaya pemasaran tidak hanya sekadar menyalurkan produk, tetapi juga memastikan petani mendapatkan harga jual yang dapat menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan yang wajar.

Implementasi di Sulawesi Utara: Tantangan dan Peluang: Di Sulawesi Utara, implementasi pasal ini menghadapi beberapa tantangan dan membuka peluang:

1. Tantangan Rantai Pasok: Rantai pasok pertanian di Sulawesi Utara, seperti di banyak daerah lain, seringkali panjang dan melibatkan banyak perantara. Hal ini dapat menyebabkan disparitas harga yang signifikan antara tingkat petani dan konsumen, sehingga keuntungan yang diterima petani menjadi kecil.<sup>29</sup>

2. Akses Pasar: Akses petani terhadap pasar yang lebih luas, baik pasar tradisional maupun modern, serta pasar ekspor, seringkali terbatas karena keterbatasan infrastruktur, informasi pasar, dan kemampuan petani dalam memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

3. Fluktuasi Harga Komoditas: Harga komoditas pertanian seringkali fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk musim, permintaan dan penawaran, serta spekulasi. Petani seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh fluktuasi harga ini.<sup>77</sup>

Di dalam Pasal 25 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Pasal ini memperkuat kewajiban pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani melalui kebijakan harga.<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 25 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2013 secara tegas menyatakan bahwa

pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Pasal ini memperkuat kewajiban pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani melalui kebijakan harga.

1. Tanggung Jawab Negara: Pasal ini menempatkan tanggung jawab yang jelas pada pemerintah untuk aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terbentuknya harga yang adil bagi petani. Ini bukan hanya sekadar mekanisme pasar bebas, tetapi memerlukan intervensi dan kebijakan yang terarah.<sup>31</sup>

2. Fokus pada “Menguntungkan”: Sama seperti Pasal 23, penekanan pada harga yang “menguntungkan” mengindikasikan bahwa kebijakan harga harus mempertimbangkan biaya produksi petani dan memberikan margin keuntungan yang layak untuk keberlanjutan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan petani.

Bagi petani kopra di Sulawesi Utara, UU No. 19 Tahun 2013 memiliki potensi besar untuk meningkatkan posisi tawar mereka, melindungi dari praktik-praktik yang merugikan, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani kopra secara berkelanjutan. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan undang-undang, implementasi yang konsisten dan terkoordinasi, serta respons yang tepat terhadap tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh petani kopra di wilayah ini.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum bagi petani kopra bukan hanya sekadar memberikan jaminan keamanan secara fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti hak atas kepemilikan lahan, akses terhadap informasi pasar yang transparan, perlindungan dari praktik monopoli dan oligopoli, kepastian harga yang layak, dukungan terhadap

<sup>28</sup> BPS Sulawesi Utara, 2023, *Statistik Pertanian Sulut*

<sup>29</sup> Kompas.id. 2024, *Digitalisasi Pasar Koprabdi Sulawesi Utara*.

<sup>30</sup> Dinas Koperasi dan UMKM. 2021, *Data Pembentukan Koperasi Petani*.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Suciata, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan*.

keberlanjutan lingkungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Tanpa perlindungan hukum yang memadai. Para petani kopra akan terus berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai eksploitasi dan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perdagangan kopra diwarnai praktik ilegal seperti kartel dan manipulasi harga yang merugikan petani. Tiga dasar hukum penting untuk mengatasinya adalah: UU No. 5/1999-Mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat, UU No. 8/1999 Melindungi petani dari informasi menyesatkan oleh pelaku usaha, Pasal 1365 KUH Perdata Memberi hak ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum.
2. Sulawesi Utara merupakan sentra produksi kopra, namun petani sering dirugikan akibat harga yang tidak stabil dan dominasi tengkulak. Meski demikian, perlindungan hukum bagi petani telah diatur dalam Perpres No. 11 Tahun 1963 dan UU No. 19 Tahun 2013 yang menegaskan hak petani atas harga layak dan penghasilan yang menguntungkan.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dalam perdagangan kopra. Selain itu, Petani harus diberikan akses informasi pasar yang adil serta pendampingan hukum agar dapat melindungi hak dan kepentingannya secara optimal.
2. Disarankan agar pemerintah memperkuat akses informasi pasar bagi petani, memastikan implementasi peraturan yang

melindungi hak petani, terutama dalam hal harga yang stabil dan menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alamsyah. H, 2015, “Laporan Perekonomian Indonesia 2015”, Bank Indonesia, Jakarta.
- Balibang Deptan, 2007”Proses dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa”, Jakarta.
- Effendi, Rusli, DKK. 2008, “Teori Hukum”, Makassar: Hasanuddin university press
- Gusnawati, Jopang, Husriadi, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi dan Penjualan Kopra di Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe”, Kendari.
- Hadjon M. Philipus, 2007, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanafie, Rita. 2020, “Pengantar Ekonomi Pertanian, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ishaq, 2016, “Dasar-dasar Ilmu Hukum”, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil C.S.T. 1989 “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2013, “Pengantar Ilmu Sejarah”, Tiara Wacana, Sleman.
- Kementerian Pertanian, 2020, “Menilik Komoditas Kelapa”
- Mardiatmoko, Gun, Ariyanti, Mira, 2018, “Produksi Tanaman Kelapa”
- Marzuki Mahmud Peter, 2021, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta.,
- Muchsin. 2003, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- PB, Yuliana Maria Dwi. 2017, “Optimalisasi Bahan Baju Kelapa”. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

<sup>33</sup> Jacline Sumual, 2018, *PKM Kelompok Tani Kelapa Di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Minahasa Utara, Jurnal Manado, LPPM, Bidang Ekonomi*.

- Rahardjo Satjipto, 2014, "Ilmu Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard, 2019, "Usaha Tani". PT. Pembangunan Nasional.
- Risnandar, Cecep. 2017, Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional, Jakarta:Petani Press.
- Setyamidjadja, 2018. Bertanam Kelapa, Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto Soerjono, 2007, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. P., Dan Smith, S.C. 2011, "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja Gunawan, Yani Ahmad, 2008, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen ", Gramedia, Jakarta.

**Perundang-undangan :**

- Undang-udang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963, Tentang Kopra.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365.

**Jurnal :**

- Berlian, Gris Sintya. 2016, Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya.
- Dewaa Gede Ari Yudha Brahmanta, Agung Sri Utara, 2016 "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", Jurnal Hukum.
- Lastini, 2013, "Perbuatan Yang di Larang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-

- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", jurnal Lex Privatum, Vol 4, No 6.
- Suciati. 2016, perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Malang: Universitas Kanjuruhan
- Syafitri. 2021, "Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia. Jurnal Das Sollen, Manado: Fakultas Hukum, Universitas Manado.
- Pangestu Arif Aditya, 2017 "Analisis Daya Saing Kopra Indonesia di Pasar Internasional", Jurnal Hukum.

**Internet :**

- [https://www.matatelinga.com/Ekonomi/Harga-Kopra-di-Asahan-Disinyalir-Terkendala-Monopoli?utm\\_source-perplexity](https://www.matatelinga.com/Ekonomi/Harga-Kopra-di-Asahan-Disinyalir-Terkendala-Monopoli?utm_source-perplexity)  
<https://www.perplexity.ai/search/latar-belakang-analisis-uu-per-vCqcVfaLTEqSYfk0qsfedw#2>